

HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Tim Penulis:

Abdul Hakam Sholahuddin | Chairul Bariah | Herniwati
Femmy Silaswaty Faried | Ibnu Sam Widodo
Muhammad Ardhi Razaq Abqa | Fradhana Putra Disantara
Amelia Ayu Paramitha | Asri Agustiwi | Deni Yusup Permana
Dara Pustika Sukma | Firman Firdausi
Didik Suhariyanto | Fuqoha

Editor: Anik Iftitah



HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Abdul Hakam Sholahuddin

Chairul Bariah

Herniwati

Femmy Silaswaty Faried

Ibnu Sam Widodo

Muhammad Ardhi Razaq Abqa

Fradhana Putra Disantara

Amelia Ayu Paramitha

Asri Agustiwi

Deni Yusup Permana

Dara Pustika Sukma

Firman Firdausi

Didik Suhariyanto

Fuqoha

HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Penulis:

Abdul Hakam Sholahuddin
Chairul Bariah
Herniwati
Femmy Silaswaty Faried
Ibnu Sam Widodo
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Fradhana Putra Disantara
Amelia Ayu Paramitha
Asri Agustiwi
Deni Yusup Permana
Dara Pustika Sukma
Firman Firdausi
Didik Suhariyanto
Fuqoha

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 204**
ISBN : **978-623-09-3433-9**
Terbit Pada : **Mei 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sudah 12 kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimulai sejak 1955 hingga 2019. Dan, saat buku ini akan diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Tentunya proses demokrasi dari masa ke masa di negeri ini diharapkan semakin berkualitas, berjalan secara adil dan bermartabat.

Buku ini hadir semoga menjadi penambah wawasan dan penjawab atas kegelisahan, kecurigaan, dan kesangsian atas penyelenggaraan Pemilu yang syarat kecurangan dan pelanggaran yang bisa jadi dilakukan oleh peserta, penyelenggara maupun masyarakat sendiri. Karena buku ini hasil kolaborasi dan sinergi dari beberapa tenaga pengajar yang konsen dalam kepemiluan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih.

Adapun sistematika penulisan yang terkandung di dalam buku ini terurai dalam Empat Belas Bab, yaitu: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Asas Pemilihan Umum; Pengertian, Fungsi, Sistem dan Tipe Partai Politik; Standar Internasional Pemilu Demokratis; Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu; Macam-Macam Sistem Pemilu; Pemilihan Umum DPR dan DPD; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyelenggara Pemilu; Tindak Pidana Pemilu; Pelanggaran Administrasi Pemilu; Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu; Kode Etik dan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu; Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan.

Masih belum hilang dari ingatan kita pada Pemilu 2019, banyak penyelenggara Pemilu di bawah terutama kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada pemungutan dan penghitungan suara akibat kelelahan Karena berjalan hampir seharian penuh bahkan, berganti hari. Inilah problematika Pemilu serentak dari sisi durasi pelaksanaan yang kurang efisien.

Kenapa masih ada kecurigaan dan kesanksian atas penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat? Semua itu tidak terlepas dari praktik-praktik proses demokrasi pergantian kepemimpinan dan perebutan kekuasaan itu masih diwarnai tindakan tidak etis. Seperti politik uang, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan intimidasi penggunaan suara, serta politik identitas. Bahkan, masih ada kata minor terkait kredibilitas penyelenggara baik KPU atau Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu. Makanya buku ini dihadirkan berisi mulai dari pengertian Pemilu, asas, sistem Pemilu dan partai politik. Ada penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak pidana Pemilu, serta penyelesaian sengketa problematika Pemilu serentak dan perbandingan Pemilu di berbagai negara.

Semoga buku ini enak dibaca dan tetap optimis bahwa proses demokrasi negara kita jauh semakin lebih baik. Selamat membaca. (*)

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN ASAS PEMILIHAN UMUM..... | 1 |
| Pengertian Pemilihan Umum | 1 |
| Indikator Pemilu Demokratis | 3 |
| Tujuan Pemilihan Umum | 4 |
| Fungsi Pemilihan Umum | 5 |
| Prinsip Pemilihan Umum..... | 5 |
| Asas Pemilihan Umum..... | 8 |
| Daftar Pustaka..... | 11 |
| Profil Penulis..... | 12 |
| BAB 2 PENGERTIAN, FUNGSI, SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK | 14 |
| Pengertian Partai Politik..... | 14 |
| Fungsi Partai Politik | 15 |
| Sistem Partai Politik | 17 |
| Daftar Pustaka..... | 24 |
| Profil Penulis..... | 26 |
| BAB 3 STANDAR INTERNASIONAL PEMILU DEMOKRATIS | 27 |
| Pengertian Pemilu | 27 |
| Demokrasi | 29 |
| Daftar Pustaka..... | 38 |
| Profil Penulis..... | 40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB 4 STANDAR INTERNASIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU | 41 |
| | 41 |
| Mekanisme Pemilu di Indonesia dan Korea..... | 43 |
| Sosial dan Politik Mempengaruhi Perkembangan Pemilu..... | 46 |
| Daftar Pustaka..... | 54 |
| Profil Penulis..... | 55 |
| BAB 5 MACAM-MACAM SISTEM PEMILU | 57 |
| Pengertian Sistem Pemilihan Umum..... | 57 |
| Macam-Macam Sistem Pemilihan Umum..... | 58 |
| Sistem Pemilu di Indonesia untuk Pemilu 2024..... | 68 |
| Daftar Pustaka..... | 73 |
| Profil Penulis..... | 75 |
| BAB 6 PEMILIHAN UMUM DPR DAN DPD | 76 |
| Pengantar Pemilihan Umum DPR dan DPD (Legislatif Pusat) .. | 76 |
| Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)..... | 77 |
| Lembaga Dewan Perwakilan Daerah | 79 |
| Perkembangan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia | 82 |
| Daftar Pustaka..... | 87 |
| Profil Penulis..... | 91 |
| BAB 7 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 92 |
| Asas-Asas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden..... | 93 |
| Perkembangan Konsep dan Teori Terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden..... | 98 |
| Daftar Pustaka..... | 100 |
| Profil Penulis..... | 103 |
| BAB 8 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 104 |
| Pengertian Pemilihan Kepala Daerah | 104 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia | 111 |
| Pemilukada Tahun 2024 | 114 |
| Daftar Pustaka | 117 |
| Profil Penulis | 118 |
| BAB 9 PENYELENGGARA PEMILU | 119 |
| Pendahuluan | 119 |
| Lembaga Penyelenggara Pemilu..... | 122 |
| Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 123 |
| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) | 124 |
| Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) | 127 |
| Daftar Pustaka | 128 |
| Profil Penulis | 130 |
| BAB 10 TINDAK PIDANA PEMILU | 131 |
| Pendahuluan | 131 |
| Pengertian Tindak Pidana Pemilu | 133 |
| Dasar Hukum | 134 |
| Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu | 135 |
| Daftar Pustaka | 142 |
| Profil Penulis | 143 |
| BAB 11 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU | 144 |
| Pendahuluan | 144 |
| Pelanggaran Administrasi Pemilu | 145 |
| Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU)..... | 145 |
| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) | 148 |
| Penanganan Pelanggaran Administrasi | 150 |
| Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Yudisial | 153 |
| Daftar Pustaka | 154 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Profil Penulis..... | 155 |
| BAB 12 PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA PEMILU..... | 156 |
| Konsep Dasar Administrasi dan Pelanggaran Administrasi ... | 156 |
| Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Indonesia | 161 |
| Konsep Dasar Tindak Pidana | 164 |
| Faktor-Faktor Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pada Pemilihan Umum di Indonesia | 168 |
| Daftar Pustaka..... | 170 |
| Profil Penulis..... | 172 |
| BAB 13 KODE ETIK DAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU | 173 |
| Kode Etik Penyelenggara Pemilu | 173 |
| Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu | 177 |
| Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | 179 |
| Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu..... | 181 |
| Daftar Pustaka..... | 186 |
| Profil Penulis..... | 187 |
| BAB 14 PEMILU DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN | 188 |
| Konsepsi Hukum KePemiluan di Indonesia..... | 188 |
| Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa | 192 |
| Daftar Pustaka..... | 202 |
| Profil Penulis..... | 204 |

BAB 1

PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN ASAS PEMILIHAN UMUM

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Pengertian Pemilihan Umum

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUPemilu, 7/2017).

adil *inheren* dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara Pemilu (Jurdi, 2018).

Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Daftar Pustaka

- Herman, K. (2019). <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-dan-fungsi-pemilu>. Retrieved April 15, 2023
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramlan Surbakti, d. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Cet I, Kemitraan.
- T. Indratno, H. B. (2008). *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- UUPemilu. (7/2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

PROFIL PENULIS



Abdul Hakam Sholahuddin, M.H.

Ketertarikan terhadap dunia kePemiluan sudah dimulai sejak di bangku kuliah di STAI Sunan Giri Bojonegoro. Penulis yang lahir di Bojonegoro, 1 Januari 1975 silam ini terus menekuni kegiatan politik dan Pemilu. Sebagai aktivis mantan Ketua PC PMII Bojonegoro, tahun 2000 penulis menjadi koordinator Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu (JAMPPI) Bojonegoro dan merangkap sebagai pegiat presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di Bojonegoro. Saat itu, era dimana pemantau menjadi harapan dan tumpuan masyarakat untuk mengawal dan menghadirkan proses demokrasi yang berkualitas dan bermartabat pasca reformasi.

Setelah wisuda S-1, penulis bekerja sebagai wartawan Jawa Pos Radar Tulungagung 2002-2016. Selama 14 tahun sebagai jurnalis, kegiatan jurnalistiknya lebih menekuni berita-berita politik dan kePemiluan. Sudah beberapa tulisan opini yang dimuat di Radar Tulungagung maupun Radar Blitar sebagai bentuk respons dan refleksi atas kondisi sosial dan politik. Salah satunya opini berjudul "Pilkada Tulungagung, Mike Tyson vs Chris John". Penulis selalu mengawal perhelatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah, di antaranya Tulungagung, Trenggalek, maupun di Kab/Kota Blitar dengan pemberitaan yang edukatif.

Selain sebagai pegiat Pemilu, penulis menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar dan mengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Salah satu mata kuliah yang diampu adalah Hukum Kepartaian dan Pemilu.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar dan kini sedang menyelesaikan studi program doktoral di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Email Penulis: hakamfhunisba@gmail.com

BAB 2

PENGERTIAN, FUNGSI, SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK

Chairul Bariah, S.H., M.H.
STISIP Al Washliyah Banda Aceh

Pengertian Partai Politik

Politik merupakan aneka macam agenda dalam sistem politik atau negara, berkenaan dengan proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan. Pengambilan keputusan tentang tujuan sistem politik berkaitan dengan memilih di antara beberapa pilihan dan menetapkan prioritas dan tujuan yang dipilih (Miriam Budiardjo, 2008).

Politik adalah interaksi negara dan masyarakat dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan untuk kepentingan bersama masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu (Ramlan Surbakti, 1992). Partai politik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di setiap Negara. Jika suatu negara tidak memiliki partai politik, maka tidak dapat dikatakan Negara tersebut demokrasi, karena partai politik pada hakikatnya adalah ekspresi kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingan sendiri (Muhadam L dan Teguh I, 2015).

Budiardjo berpendapat partai politik merupakan golongan orang yang terstruktur yang mempunyai tujuan serta keinginan yang sama. Tujuan dari golongan ini yaitu mencapai kedaulatan di dalam politik melalui program-program yang dibuat (Miriam Budiardjo, 2008).

memiliki kecerdasan politik dan kekuatan politik yang tinggi mereka memiliki basis massa yang signifikan hal itu dapat meningkatkan kekuatan elektoral partai. Di Indonesia, contoh partai politik jenis ini adalah Partai Demokrat. Dipahami bahwa partai politik ini tidak memiliki basis elektoral yang jelas. Bagaimana Seperti partai-partai populer, ambiguitas tentang basis elektoral merekalah yang mendefinisikan mereka. Demokrat harus peka terhadap isu-isu strategis pemilih (Muhadam L dan Teguh I, 2015).

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin. (2014). *Politik Pencitraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budihardjo. (2007). *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Muhadam L dan Teguh I. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir. (2016). *Pembangunan Politik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Peter G.J. Pulzer. (1967). *Political Representation and Elections in Britain*. London: George Allen and UnwinLtd.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Richard Gunther Dkk. (2002). *Political Parties, Old Concepts andNew*. New York: Oxford University Press.

Sigmund Neumann. (1963). *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader, Edited Oleh Harry Eckstein dan David E. Apter*. London: The Free Press of Glencoe.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 April 1986, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012.

Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.

BAB 3

STANDAR INTERNASIONAL PEMILU DEMOKRATIS

Herniwati, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin
Singkawang

Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu memiliki hubungan erat dengan partai politik dan pergantian pemimpin pada suatu negara atau di suatu daerah. Berikut paparan pengertian Pemilu menurut beberapa penulis. Menurut Uu Nurul Huda Pemilu adalah suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga Pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Maka dari itu diperlukannya cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama dalam kurun waktu tertentu (N. Huda, 2018).

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Mengungkapkan Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah suatu

rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Universal Declaration of Human Rights menjamin hak hukum setiap warga Negara untuk berekspresi, berkumpul, menyatakan pendapat melalui perkumpulan dan atau organisasi (melalui partai politik, lembaga swadaya masyarakat, *non governmental organization*, dll) serta hak turut serta dalam pemerintahan (pemilihan eksekutif, legislatif, yudikatif) melalui sebuah penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Perhatian dunia terhadap pelaksanaan Pemilu yang demokratis sangat tinggi sehingga menjadi tuntutan setiap Negara untuk dapat melaksanakannya di Negara masing-masing.

Daftar Pustaka

- Budairi, M. (2002). *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Yogyakarta: E-Law Indonesia.
- Djiwandono, A. S. (1983). Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik. *Jurnal Analisa CSIS Jakarta*, 3.
- Haryanto. (1984). *Partai Politik: Suatu Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Poerbopranoto, K. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Rahman, A. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*.

Bandung: IDEA Publishing.

Rossiter, C. (1960). *Parties and Politics in America Ithaca*. NY: Cornell University Press.

Sahdan, G. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

PROFIL PENULIS



Herniwati, S.H., M.H.

Penulis tertarik dengan dunia hukum sejak di bangku Sekolah Perawat Kesehatan yang merupakan sekolah menengah atas kejuruan. Penulis mengikuti Pendidikan bidan atau setingkat D1 kebidanan, kemudian pada tahun 2009 penulis kuliah hukum pada Sekolah Tinggi ilmu hukum (STIH) Soelthan M.Tsjafoeddin Singkawang dimana tempat penulis pengabdikan sebagai Dosen pada saat ini. Kemudian penulis melanjutkan S2 Hukum pada universitas Tanjungpura Pontianak (PMIH).

Penulis aktif sebagai penulis sejak tahun 2020 dengan menulis buku book chapter buku ajar. Sejak saat itu penulis sudah menerbitkan 12 judul buku book chapter dan 6 buku bahan ajar personal seperti : Buku Ajar Hukum Pidana Anak, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Pengantar Hukum Pidana Dalam Kodifikasi dan Kajian Praktis Belajar Ilmu hukum. Penulis juga bekerja sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat pada Rupbasan Kelas II Singkawang.

Email Penulis : watiherni526@gmail.com

BAB 4

STANDAR INTERNASIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn.

Universitas Islam Batik Surakarta

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai suatu pesta demokrasi, diharapkan menjadi manifestasi kehendak rakyat, yaitu rakyat diberikan hak untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai suatu hak politik. Hal tersebut merupakan bentuk keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, sehingga dalam proses Pemilu tidak hanya merupakan produk dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, tetapi juga hasil demokrasi yang tercermin dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan suatu bentuk demokrasi bagi rakyat yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat dari Abraham Lincoln dalam Sunny Ummul Firdaus (Sunny Ummul Firdaus, 2019) menyebut demokrasi itu bahkan disebut sebagai suatu kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) yang artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Perihal demokrasi yang diharapkan benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola yang sesungguhnya bahwa pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan senantiasa melibatkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi/suara untuk kepentingan mereka atau keterwakilan dari kepentingan rakyat seutuhnya.

15. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pemilu

Mekanisme/proses Pemilu wajib dilaksanakan sebagaimana/sesuai aturan yang menjadi dasar hukum terselenggaranya, sebab hal tersebutlah yang dapat menunjukkan bagaimana penegakan hukum Pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan nilai nilai demokratis yang diinginkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara baik dan seimbang.

Daftar Pustaka

- Hakim, A.A. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardini, N.H. (2011) *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ryBxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sejarah+pemilu+di+Indonesia&ots=iwfxVa8Jba&sig=3WAWe65JRYSJXLaqGECjT6a45hQ&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah+pemilu+di+Indonesia&f=false.
- Spinelli, A. (2020) *Dalam Makalah Teknis International IDEA 2/2020, Menyelenggarakan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea*. Available at: http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/Menyelenggarakan-Pemilu-Di-Tengah-Pandemi-COVID-19_ok.pdf.
- Sunny Ummul Firdaus, A.T. (2019) *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Mahkamah Konstitusi (Bingkai Regulasi Pemilu Serentak 2019)*. 1st edn. Ts Publisher.
- Suseno, F.M. (1995) *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widianingsih, Y. (2017) 'Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik', *Journal Signal*, 5(1), pp. 1-2. Available at: <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/viewFile/877/561>.

PROFIL PENULIS



Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn.

Ilmu Hukum merupakan bidang ilmu yang ditekuni penulis di strata satu sampai strata dua. Di strata dua ilmu hukum (MH) konsentrasi penulis adalah Hukum Tata Pemerintahan: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis tertarik HTN dan HAN karena melihat sistem ketatanegaraan Indonesia yang kerap kali terjadi perubahan, dari orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Ketertarikan akan kondisi negara sejak penulis masih kuliah di strata satu, dimana mahasiswa pada tahun 1998 masa orde baru ke orde reformasi, menggiatkan para mahasiswa untuk turun di jalan menyuarakan keinginan dan membela kepentingan rakyat banyak. Bagi penulis memahami negara dan ikut serta memberikan kontribusi dalam tulisan penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk menciptakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Penulis menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum UNHAS (2000), studi strata dua di Fakultas Hukum Udayana (2011) dan kembali mengambil strata dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UNS (2015), dan saat ini sedang menyelesaikan studi strata tiga di Fakultas Hukum UNHAS.

Penulis sangat tertarik terhadap sistem hukum dan pengaturan hukum di masyarakat, baik pengaturan di bidang pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga pengacara pajak dengan gelar CTL di sekolah Jimly School. Penulis pernah lolos dana hibah untuk penelitian dosen peneliti, yang mengkaji persoalan sistem penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan

didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, Perpustakaan Nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemenang Buku Terbaik Tahun 2018.

Email Penulis: femmysilaswaty@gmail.com

BAB 5

MACAM-MACAM SISTEM PEMILU

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sistem penyelenggaraan Pemilu yang digunakan di sebuah negara untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang Pemilu. Sederhananya sistem Pemilu ini menjadi sarana rakyat untuk memilih kandidat sebagai wakil rakyat dalam menyuarkan aspirasi rakyat itu sendiri, juga merupakan salah satu diantara beberapa unsur dalam politik yang memiliki pengaruh besar terkait isu-isu pada tataran pemerintahan.

Mengutip yang disampaikan oleh Joseph A. Schumpeter bahwa, sistem Pemilu di lain sisi tidak hanya dimaknai sekedar proses demokrasi yang sederhana, melainkan penataan kelembagaan, dimana individu berjuang secara kompetitif untuk meraih kekuasaan, sehingga sampai pada posisi pengambilan keputusan politik (Schumpeter, 1974). Adanya pembentukan sistem Pemilu ini guna memahami situasi politik saat ini yang mampu mengakomodasi perubahan yang ada pada masyarakat di masa depan. Karena, perkembangan demokrasi dalam sistem Pemilu di tentukan dari pola hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang hal ini harus dijalankan secara dialektik dalam memberikan sumbangsih pada pergerakan Pemilu di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Argawati, U. (2023). *Penuhi Permintaan Sidang Luring, MK Tunda Sidang UU Pemilu | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18839>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Konstitusi Press.
- CNN_Indonesia. (2019a). *Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>
- CNN_Indonesia. (2019b). *Polisi Proses 31 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404170302-12-383470/polisi-proses-31-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019>
- Daulay, G. (2023). *Perbandingan sistem pemilu di indonesia*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/gebrildaulai/perbandingan-sistem-pemilu-di-indonesia>
- Ibrahim, H. (1970). *Himpunan Karangan dan Tulisan Ismail Suny Mengenal Pemilihan Umum*.
- Maharddhika. (2023). *Menimbang Sistem Campuran Pemilu di Indonesia*. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/menimbang-sistem-campuran-untuk-pemilu-indonesia/>
- Munaswar, I. (2023, Januari 17). *KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA. CEMWU*. Retrieved from <https://spkep-spsi.org/2023/01/17/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka/>
- PUSKAPOL. (tt). *Panduan Calon Legislatif Perempuan untuk Pemilu 2014*. Retrieved April 15, 2023, from PUSKAPOL FISIP UI: <https://www.puskapol.ui.ac.id/uncategorized/panduan-calon-legislatif-perempuan-untuk-pemilu-2014.html>

Macam-Macam Sistem Pemilu

Saputra, A. (2022). *MK Minta Penggugat Beberkan Jeleknya Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6423598/mk-minta-penggugat-beberkan-jeleknya-sistem-pemilu-proporsional-terbuka>

Schumpeter, J. A. (1974). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.

Suradji, M. A. (2019). *Sistem Pemilu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

PROFIL PENULIS



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, saat ini penulis sedang menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum Pemilu, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, Hingga akhirnya penulis diamanahkan sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2016-2019 dan saat ini pun masih diamanahkan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025 dan Ketua Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang.

Email Penulis: ibnusamwidodo@gmail.com

BAB 6

PEMILIHAN UMUM DPR DAN DPD

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pengantar Pemilihan Umum DPR dan DPD (Legislatif Pusat)

Indonesia adalah negara berdaulat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan konsep yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang merdeka (Indra, 2014). Pemilu adalah salah satu cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pasal 22E(1)-22E(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pasal tersebut berbunyi: 1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun; 2. Partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum; 3. Perseorangan mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum; 4. Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan tidak memihak mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. 5. Unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pemilihan umum diatur dengan undang-undang (Izzaty & Nugraha, 2019).

Proses demokrasi harus digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu ini. Pengertian demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan sistem perwakilan.

penjelasan. Pemilihan umum serentak DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk penyelenggaraan Pemilu digunakan konsep langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Teguh Prasetyo, 2019). Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas imparialitas, independensi, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia adalah pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2019. Hal ini karena Indonesia menyelenggarakan Pemilu presiden, wakil presiden dan legislatif pada waktu yang bersamaan atau pada hari yang sama.

Isu-isu berikut ini terkait: "Ambang Batas Parlemen", jika sebuah partai politik memperoleh 4% suara di seluruh negeri, ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Kursi DPR atau DPR RI diberikan kepada setiap caleg dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Dengan sistem pemilihan terbuka, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menentukan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Konfigurasinya sebagai berikut: 3-10 kursi DPR RI dan 3-12 kursi DPRD kabupaten/kota. Metode konversi suara Saint-Lague murni adalah metode penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi ganjil hanya dalam satu langkah penghitungan.

Daftar Pustaka

- Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2), 69-85.
- Ashiddiqie, J. (2008). Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta*, 25, 1-26.

Pemilihan Umum DPR dan DPD

- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. In *Masyarakat Indonesia*. jmi.ipusk.lipi.go.id.
<http://jmi.ipusk.lipi.go.id/index.php/jmiipusk/article/download/362/463>
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1–8.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. In *Kosmik Hukum*.
- Dediansyah, A. (2019). Penguatan Fungsi Legeslasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 352–369.
- Desak, I., & Brata, L. (2020). Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(1).
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202–1212.
- Hamisi, A. (2021). Dewan Perwakilan Daerah Bebas Dari Unsur Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(2).
- Hidayat, A. (2019). Kajian Konstitusi Sebagai Landasan Dasar Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 115–130.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 1(1), 59–64.
- Indra, M. (2014). Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum

- Pancasila. *Jurnal Selat*, 1(2), 120–126.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155–171.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=N8NoDwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=konsultasi+publik+peraturan+daerah+nomor+10+tahun+2004&ots=_vianH0oFO&sig=bg3TZoAblJ7Eb 5F3Tp28hyCldms
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah*
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17647>
- Rahayu, M. P., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Ridlwani, Z. (2015). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 305–327.
- Rosidi, A. (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Selma, M. Y. (2009). Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 1(1), 8.
- Sidarta, D. D., & Subekti, S. (2021). *Sistem Dua Badan Perwakilan di Indonesia dalam Perspektif Bikameral*. Jakad Media Publishing.
- Sijaya, A. (2021). *Menyongsong Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*. Samudra Biru.

Pemilihan Umum DPR dan DPD

Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.

Teguh Prasetyo, S. H. (2019). *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Nusamedia.

Wiharyanto, A. K. (2022). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H, M.H.

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tidar. Ia memperoleh gelar sarjana dan magister hukum dari Universitas Islam Indonesia. Buku dan beberapa artikel telah diproduksi dan diterbitkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah (APHTN-HAN). Selain itu, penulis adalah Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.

Email penulis: muhammadardhi@untidar.ac.id

BAB 7

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Fradhana Putra Disantara, S.H., M.H.

Institut Teknologi Bisnis Yadika Pasuruan Jawa Timur

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu aspek penting dari negara demokratis. Hal ini diperkuat oleh pandangan Henry B. Mayo bahwa Pemilu merupakan prasyarat utama dari negara demokratis yang artinya untuk melihat suatu negara sebagai negara demokratis atau tidak maka Pemilu menjadi salah satu indikator utamanya (Saud et al., 2020). Oleh karena itu, pentingnya Pemilu menjadi aspek penting sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di setiap negara yang mengaku sebagai negara demokratis.

Salah satu orientasi Pemilu adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal penting di negara republik. Republik secara leksikal berasal dari kata "*res publica*" yang artinya kepentingan umum (I Dewa Gede Atmadja, 2021). Hal ini berarti di negara Republik kepentingan umum menjadi orientasi penting sehingga pendirian negara Republik dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya kepentingan umum bagi masyarakat (Struić, 2022). Oleh karena itu, dalam negara republik, pemimpin ditentukan oleh kepentingan umum yang termanifestasi dalam Pemilu sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pemegang mandat dari kepentingan publik.

Tulisan ini berupaya memaparkan asas-asas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta perkembangan konsep dan teori terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan teori

hukum terbuka adalah ranah pembentuk undang-undang (Satriawan & Lailam, 2019).

Pengujian mengenai PT tersebut menemui babak baru dan perkembangan baru pasca hadirnya Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022. Sekalipun Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 sejatinya menegaskan bahwa dalam amarnya permohonan ditolak, namun salah satu konstruksi hukum dari *ratio decidendi* Putusan MK ini adalah penegasan MK bahwa rumusan persentase PT tidak boleh berasal dari kesepakatan politik praktis yang tidak berakar pada orientasi ilmiah. MK menegaskan bahwa berapa pun persentase dari PT seyogyanya harus didasarkan pada ketentuan dan metodologi ilmiah. Dalam Putusan MK ini, MK mencontohkan sekaligus mengapresiasi penggunaan metode ENPP (*Effective Number of Parliamentary Parties*) sebagai metode utama penetapan PT.

Kedua contoh substansi Putusan MK yang berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di atas sejatinya menjadi contoh bahwa ketentuan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selalu berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa memahami Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya melalui hukum positif yaitu dalam UUD NRI 1945 dan UU Pemilu saja tidaklah cukup, tetapi juga harus melihat dan mengacu pada perkembangan terkini putusan pengadilan, khususnya Putusan MK sebagai putusan pengadilan konstitusi.

Daftar Pustaka

Dicky Eko Prasetyo, H. W. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 2.

Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 22(2), 205–229.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>

- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum. *Rechtsidee*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Hananto Widodo, D. E. P. (2021). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 21(2), 17–38.
- Haris, S. (Ed.). (2019). *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartanto, J. A. (2020). The Philosophy of Legal Reason in Indonesian Law. *Beijing Law Review*, 11(01), 119–127. <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111008>
- I Dewa Gede Atmadja. (2021). Legal Ideology on Social Justice Perspective. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(2), 158–163. <https://doi.org/10.55637/elg.1.2.4345.158-163>
- Mahfud, M. A. (2019). the Relevance of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia. *Yustisia*, 8(3), 385–399. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>
- Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, H. (2020). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia. , *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 6.
- Mukhlisina, Luqman Hakim, R. A. P. (2022). Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan DKPP. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 125.
- Pasaribu, T. A., John Pieris, & Manotar Tampubolon. (2022). Political Party and People's Suffrage in Electoral Process. *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.33258/polit.v2i1.604>
- Peter Mahmud Marzuki. (2020). *Teori Hukum* (1st ed.). Kencana.
- Salabi, A. (2020). *Ramlan Surbakti: Evaluasi Pemilu 2019*. rumahpemilu.org. <https://rumahpemilu.org/ramlan-surbakti->

- evaluasi-pemilu-2019/ (Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2020)
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective. *Society*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Struić, G. (2022). Authentic Interpretation of the Constitution in the Croatian Parliamentary Law. *European Journal of Law and Political Science*, 1(3), 18–27. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.3.25>
- Suroso, F. L. (2018). *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?* (1st ed.). Genta Publishing.
- Taufik, M. (2021). Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur *Jurnal Paradigma (JP)*, 9(2), 109–118. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5216>
- Thompson, J. C. (2019). Law's Autonomy and Moral Reason. *Laws*, 8(1), 6. <https://doi.org/10.3390/laws8010006>

PROFIL PENULIS



Fradhana Putra Disantara, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen, peneliti, dan protokoler yang dilahirkan pada 19 Juni 1999 di Kabupaten Kediri. Beliau adalah putra dari Bapak Agus Sugianto dan Ibu Emy Yuliana. Fradhana sudah mendulang banyak prestasi sejak usia belia. Tercatat, Fradhana telah meraih 25 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia.

Fradhana merupakan alumni S1 Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dengan IPK 3.82. Beliau mendapatkan predikat Wisudawan Terbaik Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Beliau melanjutkan S2 pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember pada tahun 2021, dan lulus dengan IPK 4.00 dengan predikat Yudisiuwan Program Magister Terbaik tahun 2023. Fradhana memiliki hobi meneliti dan menulis; sebagaimana beliau merupakan Peneliti Senior di Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya dan telah melakukan 25 kali publikasi penelitian (artikel jurnal) yang telah terakreditasi oleh Science and Technology Index (SINTA). Fradhana juga aktif berorganisasi, beliau adalah *co-founder* Malang Cerdas, Wakil Ketua Dewan Kepemudaan Nasional Jawa Timur, Divisi Hukum Aliansi Suporter Persik Kediri.

BAB 8

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Amelia Ayu Paramitha., S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan yang dianut ini menjadi sebuah pegangan bagi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara agar tercapainya cita-cita luhur yang tertuang pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Untuk mencapai keinginan luhur, Negara menjamin seluruh aktivitas bernegara dengan sebuah hukum. Harapannya hukum memiliki daya kepastian yang dapat mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga menjadi tonggak untuk mewujudkan sistem demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Demokrasi di Indonesia menjadi sebuah harkat martabat tertinggi bagi masyarakat untuk mewujudkan dan mengekspresikan persamaan hak diri. Setiap negara bebas memilih sistem yang ia inginkan dalam tatanan bernegara. Indonesia saat ini memilih demokrasi yang pada umumnya negara-negara maju dan negara-negara yang hendak berkembang menjadi maju, menggunakan sistem ini. Demokrasi sendiri lahir atas tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya persamaan hak yang dijamin oleh pemerintah (Irawan, 2016). Menilik dari kata demokrasi yang terdiri dari unsur

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. R. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.
- Budiarjo, M. (1980). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5 (1).
- LIPI. (2021). OTONOMI DAERAH DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI LOKAL. *Newsletter DESENTRALISASI Vol 2 Nomor 1 Maret* .
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies). *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416-442.
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *urnal Cita Hukum* 2, No. 1.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha., S.H., M.H.ya

Lahir di Malang 27 April 1987. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, saat ini penulis sedang menjabat sebagai Ketua Kompartemen

Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum pemerintahan dan hukum pemerintah daerah yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini penulis tergabung sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Konstitusi Universitas Brawijaya sejak Tahun 2015.

Email Penulis : ameliaayu27@ub.ac.id

BAB 9

PENYELENGGARA PEMILU

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Ketika negara kita merdeka tahun 1945, dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa negara kita menganut sistem demokrasi perwakilan yang artinya bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan hak suara terpilih berada ditangan rakyat, akan tetapi untuk melakukan Pemilu harus didasarkan pada proses Pemilu yang cukup panjang, untuk menduduki wakil-wakil rakyat yang menjalankan roda pemerintahan sangatlah tidak mudah, karena memiliki tahapan-tahapan agar hasil yang didapat dapat memberikan kemajuan bagi bangsa. Pada tahun 1955 saja, sepuluh tahun dari saat kita merdeka kita baru melaksanakan Pemilu pertama, yang mana pada tahun tersebut kita baru siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sesudah dunia luar akhirnya mengakui kedaulatan kita pada Desember 1945, dan terutama setelah disahkan UUD semetara pada tahun 1950, pola pemerintahan koalisi terus berlanjut. Semua koalisi berputar di sekitar dua partai penting, yaitu Masyumi dan PNI, dan kemudian pemerintah yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil menyelenggarakan pemilihan parlemen pertama pada tahun 1955. Melalui pemilihan tersebut, ditentukan anggota DPR dan anggota konstituante (Miriam Budiardjo, 1994).

Seiring berjalan nampaknya konstitusi kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, tepatnya di tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan di berbagai bidang, yang berdampak pada

Penyelenggara Pemilu

menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, pejabat KPU dan/atau Bawaslu ditangguhkan sementara sebelum surat keputusan pengunduran diri itu masih berlaku. Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam hal melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menerapkan prinsip keadilan, independensi, imparialitas dan transparansi; Memverifikasi standar atau etika yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu; Bersikap netral, pasif, dan tidak mengeksploitasi kasus yang muncul untuk popularitas pribadi; dan Meneruskan keputusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti (Teguh Prasetyo, 2017).

Daftar Pustaka

- Ahmad, M, H. (2010). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009, *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, 30.
- Khairul, F. (2012). *Pemilu Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam, B. (1994). *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme pengawasan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, 9 (1), 45.
- Muhammad, S & Kadi, S. Kewenangan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu, *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 107.
- Rahman, K. (2020). Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Komisi Pemilu Kabupaten Padang Pariaman, *Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang*, 2.
- Sahida, A, F. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemilu (Studi Penelitian Di Kantor Badan

Pengawas Pemilu Sumatera Utara), *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 10,13.*

Teguh, P. (2017). *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, PT rajaGrafindo Persada, Depok.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwati, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Penulis kemudian menjadi dosen di kampus tersebut di tahun 2008. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2010 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2012. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan Program Doktor Studi S3 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi maupun terakreditasi dan juga penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Disamping itu juga Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam sebuah jurnal Pengabdian Masyarakat.

Email Penulis: tiwasri26@gmail.com

BAB 10

TINDAK PIDANA PEMILU

Deni Yusup Permana, S.H., M.H
Universitas Swadaya Gunung Jati

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif, seperti anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di daerah. Seluruh pelaksanaan Pemilu ini harus berdasarkan pada prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945), sehingga pelaksanaan Pemilu dapat mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku di Indonesia.

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pemilu adalah suatu mekanisme atau cara untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Berawal dari pengertian 'kedaulatan rakyat' dalam representasi, atau yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Pada praktiknya, wakil rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat menunjukkan ciri khas dan cara kerja pemerintahan, serta tujuan jangka panjang dan relatif jangka pendek yang hendak dicapai. Untuk mewakili rakyat dengan sungguh-sungguh, wakil rakyat harus dilakukan oleh rakyat sendiri, melalui Pemilu (*general election*) (Asshiddiqie, 2014).

Definisi Pemilu menurut kamus hukum adalah sebagai berikut: "Pemilu merupakan proses untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di dalam suatu lembaga perwakilan rakyat dengan sungguh-sungguh'. Pemilihan anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat dan diadakan setiap 5 tahun sekali.

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2014). Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia. *Mimbar Keadilan*.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Lastuti Abubakar, T. H. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank. *Rechtsidee*, 13(1), 62-81. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>
- Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Deni Yusup Permana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karir di bidang Hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 11

PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILU

Dr. Dara Pustika Sukma S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) setiap lima tahun sekali, *vide* Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) (Eva Safitri, 2021).

Berbagai permasalahan dan perkara hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proses Pemilu di Indonesia. Aspek penegakan hukum sebagai bangunan penting dalam sistem Pemilu, memberikan ruang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Apabila terjadi hal-hal yang mengganggu atau bahkan berpotensi menghilangkan hak dan kedaulatannya itu berdasarkan hukum yang berlaku. Gangguan dan potensi terhadap hak dan kedaulatan para pihak itulah yang sering diartikan sebagai ketidakadilan oleh para pihak yang menggugat atau melaporkannya, sehingga proses peradilan adalah satu- satunya jalan yang tentu saja paling memadai dan sesuai untuk menyelesaikan segala persoalan ketidakadilan yang terjadi.

Pelanggaran Administrasi Pemilu

6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Melihat kriteria di atas menunjukkan bahwa Bawaslu termasuk dalam kategori sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *judicial*. Beranjak dari pemikiran bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi *judicial*, maka putusan Bawaslu seharusnya dapat pengujian melalui upaya banding, dan putusan banding bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2013). *Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika*. .
- Bawaslu. (2018). *Sejarah Pengawasan Pemilu*.
- Eva Safitri, J. (2021). *Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*.
- Muhammad Junaidi. (2020). Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Setra Penegak Hukum Terpadu. *Journal USM*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2017).

PROFIL PENULIS



Dr. Dara Pustika Sukma S. H., M. H.

Lahir di Bantul, 25 Mei 1990. Riwayat Pendidikan S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2013, meraih gelar S-2 (MH) dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2015, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) dari Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta) 2019.

Selain sebagai Dosen, penulis juga berprofesi sebagai Advokat dan mengelola kantor hukum *Dara Pustika & Associates* yang memiliki kantor di Surakarta. Buku yang pernah ditulis yaitu Sistem Hukum & Perubahan Sosial di Indonesia (UNS Press) dan Model Hukum Pencegahan (*Fraud*) dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Nasional, serta aktif menulis di beberapa jurnal dengan judul antara lain *Fraud in Healthcare Service (Prosiding Icolgas 2018)*, *Insurance System of Workers Social Security Agency in Contruction Project (International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET))*, *Saber Pungli Antara Desiderata dan Realita (Prosiding MPR-RI)*. Saat ini juga aktif dalam beberapa organisasi profesi yaitu sebagai anggota Peradi, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Forum Dosen Hukum Indonesia.

Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu kesehatan, penanganan perkara-perkara pidana maupun perdata di persidangan.

Email Penulis : darapustikasukma@gmail.com

BAB 12

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA PEMILU

Firman Firdausi, S.H., M.H.

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Konsep Dasar Administrasi dan Pelanggaran Administrasi

Pembahasan tentang pelanggaran administrasi tidak lengkap tanpa mengetahui secara epistemologi dan ontologi dari administrasi. Konsep maupun teori diperlukan bukan hanya dalam menganalisa namun juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam tentang esensinya. Hal ini untuk menghindari adanya perluasan istilah yang dapat mengakibatkan multitafsir, salah pemahaman, dan salah kaprah terhadap suatu permasalahan.

1. Pengertian Administrasi

Pemahaman atas suatu hal penting agar tidak terjadi asumsi pribadi manusia yang salah dan menyebabkan proses pengetahuan juga menjadi samar. Pengertian administrasi (Sondang P Siagian, 2016) diambil dari ranah ilmu sosial yaitu:

- a. Administrasi dari segi bahasa yaitu dari kata *ad* dan *ministrate*, *ad* yang berarti untuk dan *ministrate* yang berarti melayani;
- b. Administrasi dari etimologi adalah aktivitas atau tindakan dua orang/lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan dua pengertian di atas, jika diibaratkan lembaga negara merupakan “orang” dalam pengertian administrasi maka

Partai politik di Indonesia sangat ego sektoral dimana ego ini dipengaruhi oleh romantisme-romantisme tertentu. Hal ini menyebabkan adanya kavling-kavling tertentu pada bidang-bidang pekerjaan. Salah satu contohnya adalah dunia pendidikan yang seharusnya tidak tercampur politik menjadi ajang merosotnya nilai pendidikan di Indonesia. Hal yang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan dimensi ini. Diperlukan perubahan besar-besaran bukan hanya dalam dimensi pendidikan namun pada inti masalah itu sendiri, yaitu sistem politik itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3530>
- Ahmad Saleh David Faranto. (2020). *Peristiwa dalam Dugaan Maladministrasi*. Ombudsman.Go.Id.
- CST Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hantoro, N. M. (n.d.). *PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE ELECTION OF MEMBERS OF DPR, DPD, AND DPRD IN 2014*.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *INTEGRITAS*, 7(1), 57-78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Prayinto, O. S. (n.d.). *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2019*.

<https://www.merdeka.com/politik/pemilu-2019-kpu-tetapkan-kursi-dpr-dprd-provinsi->

Putusan Bawaslu Nomor 017/LP/PL/ADM/RI/00.00/X/2022. (n.d.).

Putusan PTUN Nomor 27 g 2019 ptun.jpr_20200508. (n.d.).

Ridwan HR. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

Sondang P Siagian. (2016). *Filsafat Administrasi* (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wiwik, O., Dosen, A., Hukum, F., & Surabaya, U. (n.d.). *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*.

PROFIL PENULIS



Firman Firdausi, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Merupakan keturunan asli suku *Osing* (Banyuwangi) yang lahir pada tahun 1988. Menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada tahun 2011 dan S-2 Ilmu Hukum pada 2013 di Universitas Brawijaya Malang. Kepakaran dalam bidang hukum publik (Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana). Kepakaran tersebut sering digunakan dalam pembuatan beberapa Naskah Akademik di beberapa Daerah di Indonesia. Penulis aktif dalam penelitian yang didanai Hibah Nasional (Kementerian), Hibah Universitas, maupun mandiri. Sampai hari ini masih produktif dalam karya ilmiah baik nasional, nasional bereputasi dan internasional dengan ID SINTA 5975299.

Email Penulis: firman.firdausi.88@gmail.com

BAB 13

KODE ETIK DAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Universitas Bung Karno

Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) berlandaskan, Pancasila dan UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan sumpah atau janji anggota sebagai penyelenggara Pemilu. Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Didik Suhariyanto, 2018). Pemilu merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia (Fauzan, 2016).

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang (Suhariyanto, 2021).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqe, J. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law of Ethics & Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqe, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Budhiati, T. S. dan I. (2019). *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan, E. M. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu yang Bermartabat, Berorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sahrul Mauludi, D. (2018). *Undang-Undang Pemilihan Umum, Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru dan Penjelasannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Suhariyanto, D. (2021). Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1).

PROFIL PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara.

BAB 14

PEMILU DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN

Fuqoha, S.IP., M.H.
Universitas Serang Raya

Konsepsi Hukum KePemiluan di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Hans Kelsen (Gaffar, 2013b) mengatakan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum yang menjadi sumber validitas dari norma-norma hukum yang digunakan oleh negara. Seiring perkembangan zaman tentang konsep negara hukum modern dari konsep *rechtsstaat*, konsep *rule of law*, hingga konsepsi *welfare state* menggambarkan bahwa negara hukum diselenggarakan berdasarkan aturan hukum sebagai manifestasi jaminan-jaminan penyelenggaraan negara yang tertib dan berkeadilan (Gaffar, 2013a).

Konsepsi negara hukum yang dibatasi Konstitusi dalam kerangka *rechtsstaat* maupun *rule of law* mencirikan prinsip negara demokrasi. Prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara dan/atau pemerintahan. Jaminan terhadap prinsip demokrasi di Indonesia dituangkan melalui konstitusi negara dalam bentuk UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam menjalankan negara. Sistem demokrasi yang didasarkan pada suatu konstitusi menunjukkan bentuk demokrasi konstitusional. Dengan demikian setiap hak rakyat dijamin oleh konstitusi dan tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap hak-hak rakyat.

Daftar Pustaka

- Arrasjid, C. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Edisi 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Cet. Ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia. (2023). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Retrieved April 25, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Efriza. (2013). *ILMU POLITIK Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* (Cet. Ke-3). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Firdaus. (2015). *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan & Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Cet. Ke-VI). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, J. M. (2013a). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Cet. Ke-1). Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, J. M. (2013b). *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, N. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)* (Cet. Ke-8). Jakarta: Rajawali Press.
- Isra, S. (2013). *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Cet. Ke-3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Cet. Ke-4). Jakarta: Rajawali Press.

- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan (Cet. Ke-2)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Cet. Ke-2)*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, M. (2016). *Introduction to Indonesian Constitutional Law (Cet. Ke-1)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. (2015). *Kajian Sistem kepartaian, sistem Pemilu, Dan Sistem Presidensil*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
- Wahidin, S. (1986). *MPR Dari Masa Ke Masa (Cet. Ke-1)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wijayanti, S. N., & Purwaningsih, T. (2015). *Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan Akhir DESAIN PEMILIHAN UMUM NASIONAL SERENTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan%20Akhir%20DESAIN%20PEMILIHAN%20UMUM%20NASIONAL%20SERENTAK%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20DAN%20POLITIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.IP., M.H.

Menulis merupakan suatu kewajiban bagi para akademisi dalam rangka menuangkan gagasan dan ide sebagai upaya menyajikan bahan-bahan diskusi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Penulis tertarik pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Program Sarjana (S1) pada bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia Bandung (2005-2010), Pendidikan Program Pascasarjana (S2) pada bidang Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara (2012-2014) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, dan saat ini penulis sedang menempuh Program Pendidikan Pascasarjana (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Pasundan Bandung (2021-sekarang).

Beberapa hasil penelitian dan pemikiran yang telah diselesaikan maupun dipublikasikan oleh penulis berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi Negara. Selain menulis dan melakukan penelitian, saat ini penulis aktif sebagai akademisi/dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten.

Email Penulis: fuqoha23@gmail.com / fuqoha@unsera.ac.id .

HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sudah 12 kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimulai sejak 1955 hingga 2019. Dan, saat buku ini akan diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Tentunya proses demokrasi dari masa ke masa di negeri ini diharapkan semakin berkualitas, berjalan secara adil dan bermartabat.

Buku ini hadir semoga menjadi penambah wawasan dan penjawab atas kegelisahan, kecurigaan, dan kesangsian atas penyelenggaraan Pemilu yang syarat kecurangan dan pelanggaran yang bisa jadi dilakukan oleh peserta, penyelenggara maupun masyarakat sendiri. Karena buku ini hasil kolaborasi dan sinergi dari beberapa tenaga pengajar yang konsen dalam kepemiluan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih.

Adapun sistematika penulisan yang terkandung di dalam buku ini terurai dalam Empat Belas Bab, yaitu: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Asas Pemilihan Umum; Pengertian, Fungsi, Sistem dan Tipe Partai Politik; Standar Internasional Pemilu Demokratis; Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu; Macam-Macam Sistem Pemilu; Pemilihan Umum DPR dan DPD; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyelenggara Pemilu; Tindak Pidana Pemilu; Pelanggaran Administrasi Pemilu; Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu; Kode Etik dan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu; Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan.